



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 44 TAHUN 2012

T E N T A N G

STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani pada Standar Satuan Harga;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian kasus hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas baik berupa gugatan Perdata maupun gugatan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2013 yang efisien dan efektif, perlu disusun Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku khusus bagi kegiatan penyelesaian kasus hukum yang menyangkut kepentingan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik berupa gugatan Perdata maupun gugatan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 NOV 2012

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

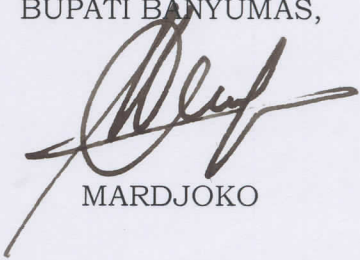
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA
HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2013

STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembuatan Kasus Posisi.	Orang/kegiatan	250.000,-
2.	Persidangan di Pengadilan.	Orang/sidang	250.000,-
3.	Pembuatan Gugatan/Jawaban.	Orang/kegiatan	750.000,-
4.	Pembuatan Replik/Duplik.	Orang/kegiatan	600.000,-
5.	Pembuatan Kesimpulan.	Orang/kegiatan	750.000,-
6.	Pencarian dan Pengumpulan Barang Bukti dan Saksi di Lapangan	Orang/kegiatan	250.000,-
7.	Honorarium Saksi : a. Saksi Fakta b. Saksi Ahli : 1). Non Gelar/Diploma 2). S1. 3). S2. 4). S3.	Orang/sidang	500.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 3.000.000,- 5.000.000,-
8.	Pembuatan Memori Banding/Kontra Memori Banding	Orang/kegiatan	1.000.000,-
9.	Pembuatan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi	Orang/kegiatan	1.500.000,-
10.	Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa/Peninjauan Kembali	Orang/kegiatan	2.000.000,-
11.	Uang Panjar Gugatan/Upaya Hukum	Per-kegiatan	UP
12.	Asistensi Pakar Hukum/Praktisi Hukum/Lembaga Profesi	Per-kegiatan	UP

1	2	3	4
13.	Perjalanan Dinas Saksi Ahli	Orang/kegiatan	- Disesuaikan dengan PNS Golongan IV - Untuk Pejabat di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi asal.
14.	Perjalanan Dinas Saksi Fakta	Orang/kegiatan	Disesuaikan dengan PNS Golongan III

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO